



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 110-K/PM I-04/AU/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA WIJOYO.**
Pangkat, NRP : Serda, 529956.
Jabatan : Ba Juru Foto Pen Lanud H. AS Hanandhoeddin. .
Kesatuan : Lanud H. AS Hanandhoeddin.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pandan, 10 Desember 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Hayati Mahim, Kel. Pangkal Lalang, kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, Prov. Bangka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor POM-401/A/IDIK-01/IV/2023/ASH tanggal 27 April 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud H. AS Hanandjoeddin Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92/IX/2023 tanggal 5 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/110/PM I-04/AU/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Juktera/110/PM I-04/AU/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Tap/110/PM I-04/AU/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92/IX/2023 tanggal 5 September 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Memperhatikan** tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu Damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran cq. TNI AU.
- c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Staf Khusus I Lanud H. AS Hanandjpoeddin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkaraini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan dengan perkaranya diputus di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada Hari Senin tanggal 13 Maret 2023, Terdakwa tidak hadir.

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu:
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/969/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1125/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023;
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor R/1149/X/2023 tanggal 2 Nopember 2023.
2. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa yaitu Lanud H.AS Hanandjoedin telah memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Surat jawaban Panggilan ke-1 dari Danlanud H.AS Hanandjoedin Nomor R/14/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023;
 - b. Surat jawaban Panggilan ke-2 dari Danlanud H.AS Hanandjoedin Nomor R/19/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
 - c. Surat jawaban Panggilan ke-3 dari Danlanud H.AS Hanandjoedin Nomor R/25/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 110-K/PM I-04/AU/X/2023 Hanandjoedin tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n. Hendra Wojoyo, Serda, NRP 529956 dikarenakan yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor POM-406/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023 dan Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka Nomor POM-407b/A/IDIK-01/IV/2023/ASH tanggal 24 April 2023 yang dibuat oleh Penyidik Satpom Lanud ASH, yang menerangkan tentang tidak diketemukan Tersangka sehingga tidak dimungkinkan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Namun demikian dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu Berkas Perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan guna diperiksa dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*). Selanjutnya Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan. Oleh karenanya mendasari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian berdasarkan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat jawaban dari kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Lanud H. AS Hanandjoeddin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara ini telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



putusa Mahkamah Pengadilan Militer di Lanud H. AS Hanandjoeddin Wijoyo, NRP 529956, Jabatan Ba Juru Foto Pen Lanud H. AS Hanandjoeddin adalah Prajurit TNI AU aktif, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan pangkat Serda;

c. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom AU Lanud H. AS Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023;

e. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari Terdakwa dengan cara menanyakan ke teman-temannya tentang keberadaan Terdakwa namun teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa dengan Nomor HP (081929541119) namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan mati;

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom AU H AS. Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris dinas TNI AU.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riadi) dan Saksi-2 (Serma Muhammad Usmad Mubarak), Saksi-3 (Sertu Hirwan), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pemeriksaan para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah berikan dibawah sumpah pada saat penyidikan. Dengan mendasari Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SLAMET RIYADI.**
Pangkat, NRP : Letda Sus, 527886
Jabatan : Ps. Kapentak Lanud H. AS Hanandjoeddin
Kesatuan : Lanud H. AS Hanandjoeddin
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 22 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Air Ketekok, RT. 13, RW. 04, Desa Air Ketekok, Kec. Tanjung Pandan, Kab Belitung, Prov. Bangka Belitung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) kenal dengan Terdakwa (Serda Hendra Wijoyo) sejak tahun 2020 saat berdinan di Lanud H. AS Hanandjoeddin dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan saat ini dan Terdakwa belum kembali Kesatuan;
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan/kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari berturut-turut sejak tanggal 6 februari 2023 sampai dibuatnya Laporan Polisi tentang Tindak Pidana Desersi pada tanggal 9 maret 2023;
4. Bahwa Terdakwa tidak masuk pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-1 sedang menghitung kekuatan anggota Staf Khusus I pada saat melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Lanud H. AS Hanandjoeddin dan Saksi-1 tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Lanud H. AS Hanandjoeddin;
5. Bahwa pada Senin tanggal 6 februari 2023 Saksi-1 berusaha untuk menghubungi Terdakwa lewat teleponnya dengan Nomor HP (08192541119) namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan mati;
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Terkdawa tidak pernah menghubungi Saksi-1 atau memberitahukan keberadaannya ataupun alasannya sehingga tidak masuk dinas tanpa izin yang sah;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Lanud H. AS Hanandjoeddin Terdakwa bekerja dengan baik dan tidak pernah melakukan ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dari kesatuan;

8. Bahwa Saksi-1 menerangkan tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki permasalahan keluarga atau permasalahan diluar dinas, dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah di persiapkan untuk operasi militer ataupun sedang melaksanakan operasi militer dan negara dalam keadaan aman serta Saksi-1 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan.

Terhadap keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **MUHAMMAD USMAN MUBAROK.**
Pangkat, NRP : Serma, NRP 531036.
Jabatan, : Ba Perpustakaan.
Kesatuan : Lanud H. AS Hanandjoeddin.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Juni 1983.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Jl. Pemuda, RT. 06, RW. 03 Desa Aik Rayak, Kec. Tanjung Pandan, Kab Belitung Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Serma Muhammad Usman Mubarak) kenal dengan Terdakwa saat berdinas di Lanud H. AS Hanandjoeddin pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan rekan kerja;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan saat ini dan Terdakwa belum kembali Kekesatuan;
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan/kesatuan sejak 6 februari 2023, Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan/kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari berturut-turut yaitu sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan Kapentak Lanud H. AS Hanandjoeddin membuat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Lanud H. AS Hanandjoeddin;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Saksi-2 mengetahui dari Kapentak Lanud H. AS Hanandjoeddin, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari kesatuan Lanud H. AS Hanandjoeddin;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berusaha untuk menghubungi lewat telepon Terdakwa dengan Nomor HP (081929541119) namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan mati;

6. Bahwa Terdakwa Saksi-2 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi-2 atau memberitahukan keberadaannya ataupun alasannya sehingga tidak masuk dinas tanpa izin yang sah;

7. Bahwa Terdakwa selama berdinas di Lanud H. AS Hanandjoeddin tidak pernah melakukan ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dan Terdakwa bekerja dan berdinas dengan baik di Lanud H. AS Hanandjoeddin;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan keluarga atau permasalahan di luar kedinasan karena Terdakwa tidak pernah berbiacara tentang keluarga dan diluar kedinasan;

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tidak dipersiapkan untuk operasi militer ataupun sedang melaksanakan operasi militer dan negara dalam keadaan aman serta Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dalam kondisi siaga I Khususnya di Kabupaten Belitung.

Terhadap keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, tidak dapat dikonfirmasi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : **HIRWAN.**

Pangkat, NRP : Sertu, NRP 529948.

Jabatan/ : Ba Adminpers sminpers.

Kesatuan : Lanud H. AS Hanandjoeddin

Tempat, tanggal lahir : Tanjungkarang, 18 Oktober 1982.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Tempat tinggal : Jl. Barokah, Rt. 06 Rw. 02, Desa Dukong, Kec. Tanjung Pandan, Kab Belitung, Prov. Bangka Belitung.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Sertu Hirwan) kenal dengan Terdakwa saat sama-sama masuk dan berdinas di Lanud H. AS Hanandjoeddin pada tahun 2003 Saksi-3 dan Terdakwa satu angkatan di Semesta PK A-45, dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan rekan kerja;

2. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan saat ini dan Terdakwa belum kembali Kekesatuan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi-3 mengabaikan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan/kesatuan sejak 6 februari 2023, Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan/kesatuan selama 31 (tiga puluh satu) hari berturut-turut yaitu sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan Kapentak Lanud H. AS Hanandjoeddin membuat Laporan Polisi tentang Tindak Pidana tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Lanud H. AS Hanandjoeddin;

4. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat apel pagi Saksi-3 mendengar laporan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan atau tanpa keterangan (TK) dan Saksi-3 tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan Lanud H. AS Hanandjoeddin;
5. Bahwa Saksi-3 pernah menghubungi Terdakwa dengan Nomor HP (081929541119) pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan mati kemudian Saksi-3 berusaha mencari dengan cara menyanyakan ke teman-temannya tentang keberadaan Terdakwa akan tetapi sehingga tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan;
6. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya ataupun alasannya sehingga tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan;
7. Bahwa Terdakwa selama berdinas di Lanud H. AS Hanandjoeddin tidak pernah melakukan ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah dari kesatuan dan Terdakwa bekerja dan berdinas dengan baik di Lanud H. AS Hanandjoeddin;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan keluarga atau permasalahan di luar kedinasan karena Terdakwa tidak pernah berbiacara tentang keluarga dan diluar kedinasan;
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tidak dipersiapkan untuk operasi militer ataupun sedang melaksanakan operasi militer dan negara dalam keadaan aman serta Saksi-2 mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dalam kondisi siaga I Khususnya di Kabupaten Belitung

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Wojoyo, Serda, NRP 529956 Ba Juru Foto Pen Lanud H. AS Hanandhoeddin, tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat Jawaban ke-3 dari Danlanud H.AS Hanandjoedin Nomor R/25/XI/2023 tanggal 13 Nopember 2023, tentang tidak dapat menghadirkan

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa karena belum kembali ke Kesatuan dan Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka Berita Acara Tidak Dapat Melakukan Pemeriksaan Tersangka Nomor POM-407b/A/IDIK-01/IV/2023/ASH tanggal 24 April 2023 yang dibuat oleh Penyidik Satpom Lanud ASH.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lainnya, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan yaitu Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riadi) dan Saksi-2 (Serma Muhammad Usmad Mubarak), Saksi-3 (Sertu Hirwan), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti keterangan para saksi tersebut ternyata para Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) sedang menghitung kekuatan anggota Staf Khusus I pada saat melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Lanud H. AS Hanandjoeddin, sampai dengan para Saksi tersebut diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, Terdakwa belum kembali kesatuan dan pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan. Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya, Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan. Keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat 9 (sembilan) lembar daftar absensi Staf Khusus I Lanud H. AS Hanandjpoeddin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya yaitu surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, barang bukti surat tersebut tersebut disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara Terdakwa, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata merupakan daftar absensi dinas khusus (Sus-1) Senkom, Ruops, Intel dan Pentax bulan Maret dan April 2023, surat tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 6 Februari 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 9 (sembilan) lembar daftar absensi Staf Khusus I Lanud H. AS Hanandjpoeddin tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dalam hal ini dibuat dan ditandatangani oleh Kasipers atas nama Mayor Adm Gustian Marten yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap absensi kesatuan Lanud H.AS Hanandjoeddin dan diketahui oleh Danlanud H.AS Hanandjoeddin atas nama Letkol Nav Rudy Hartono. Surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dalam hal ini adalah guna pembuktian dalam perkara Terdakwa dan ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan, dihubungkan dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan Surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap lamanya waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Satuan sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari demikian halnya rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom AU H AS. Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Hendra Wijoyo, NRP 529956, Jabatan Ba Juru Foto Pen Lanud H. AS Hanandjoeddin adalah Prajurit TNI AU aktif, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan pangkat Serda;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) sedang menghitung kekuatan anggota Staf Khusus I pada saat melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Lanud H. AS Hanandjoeddin Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom AU Lanud H. AS Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023;
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon dan Saksi-1(Letda Sus Slamet Riyadi), Saksi-2 (Serma Muhamad Usman Mubarak), dan Saksi-3 (Sertu Hirwan) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan;
5. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari Terdakwa dengan cara menanyakan ke teman-temannya tentang keberadaan Terdakwa namun teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa dengan Nomor HP (081929541119) namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan mati;
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran sejak

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom AU H AS. Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris dinas TNI AU.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan permohonan untuk membebaskan sejumlah biaya perkara kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Hendra Wijoyo, NRP 529956, Jabatan Ba Juru Foto

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persidangan AS Hanandjoeddin adalah Prajurit TNI AU aktif, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Lanud H. AS Hanandjoeddin dengan pangkat Serda;

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU hal ini sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara Danlanud H. AS Hanandjoeddin selaku Papera Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92/IX/2023 tanggal 5 September 2023;

3. Bahwa benar Terdakwa masih menjadi Prajurit aktif di Lanud H. AS Hanandjoeddin dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU karena belum ada Keputusan Pejabat yang berwenang maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AU, kemudian menurut keterangan para Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, demikian halnya identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan telah sesuai pada saat pemeriksaan di persidangan sebagaimana dibenarkan oleh Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirin tanpa ijin".

a. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirin tanpa ijin;

b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan dalam kesengajaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) sedang menghitung kekuatan anggota Staf Khusus I pada saat melaksanakan apel pagi di Lapangan apel Lanud H. AS Hanandjoeddin Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan;
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan Saksi-1 (Letda Sus Slamet Riyadi) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Satpom AU Lanud H. AS Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023;
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon dan Saksi-1(Letda Sus Slamet Riyadi), Saksi-2 (Serma Muhamad Usman Mubarak), dan Saksi-3 (Sertu Hirwan) tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan;
4. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari Terdakwa dengan cara menanyakan ke teman-temannya tentang keberadaan Terdakwa namun teman-temannya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan menghubungi Terdakwa dengan Nomor HP (081929541119) namun Handphone Terdakwa tidak aktif dan mati;
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan pihak Satuan dalam upaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa telah melanggar prosedur perijinan yang beraku di kesatuannya, namun Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sah dari Komandan Satuan tidak dilengkapi surat ijin maupun surat jalan dari kesatuannya, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan yaitu Danlanud H.AS Hanandjoeddin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai;
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Lanud H. AS Hanandjoedin maupun Terdakwa tidak sedang disiagakan, atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan komandan satuan tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Satpom AU H AS. Hanandjoeddin tanggal 9 Maret 2023 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-01/III/2023/ASH tanggal 9 Maret 2023 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut;
2. Bahwa benar lama waktu 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan adalah selama 32 (tiga puluh dua) hari sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa/para Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi atau hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah tidak adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas tanggungjawab untuk selamanya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dikesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara, khususnya TNI AU karena tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AU karena Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin sebelum habis masa pengabdian di TNI AU.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, setelah Majelis Hakim melihat sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya tersebut, serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi disparitas putusan dalam perkara desersi yang diputus secara *inabsentia* maka permohonan penjatuhan pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana pokok dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari aspek subyek yaitu keadaan yang ada pada diri Terdakwa, bahwa dilihat dari pangkat Terdakwa Serda, yang bertugas di Lanud H.AS Hanandjoeddin, seharusnya pada diri Terdakwa telah mengetahui dan memahami prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan dan pemahaman akan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia sebagai anggota Lanud H.AS Hanandjoeddin yang harus selalu siap siaga dan berdisiplin tinggi dengan mematuhi semua aturan yang berlaku termasuk aturan tentang perijinan yang berlaku di Lanud H.AS Hanandjoeddin, namun demikian Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 13 November 2023 dan samapi perkaranya diputus di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI;

b. Bahwa dilihat dari aspek obyek tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu disersi adalah merupakan tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM yang merupakan bentuk kejahatan menarik diri terhadap kewajiban dinas yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit. Perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya serta tidak kembali ke kesatuannya menunjukan bahwa Terdakwa telah mengabaikan aturan-aturan yang berlaku bagi Prajurit, Terdakwa tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan oleh Kesatuannya dan tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan militer;

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan TNI AU dan pihak Satuannya yaitu Lanud H.AS Hanandjoeddin karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga harus digantikan oleh personel lain dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kepentingan militer;

d. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin dan pembinaan personel di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 110-K/PM I-04/AU/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

paspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari lingkungan dinas militer TNI AU, dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, oleh karenanya terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AU dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Staf Khusus I Lanud H. AS Hanandjpoeddin. Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hendra Wijoyo**, Serda, NRP 529956, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 9 (sembilan) lembar daftar absensi Staf Khusus I Lanud H. AS Hanandjpoeddin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari ini Senin 13 November 2023 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang oleh Sudiyo, S.H., M.H Letkol Chk NRP 2920066651169 sebagai Hakim Ketua, serta Endah Wulandari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11070056110484 dan Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

CAP/ttd

Endah Wulandari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11070056110484

Sudiyo, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2920066651169

ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Panitera Pengganti

ttd

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681